

ABSTRAK

Susanti Dwi Pramesti, 1820710104, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen Di Desa Pilangrejo (Studi Kasus di Desa Pilangrejo)

Skripsi ini membahas tentang adanya pelaksanaan sewa menyewa lahan sawah yang menggunakan sistem bayar saat musim panen yang merupakan salah satu kerjasama antara pihak pemilik sawah dan pihak penyewa. Kerjasama Sawa sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo merupakan tindakan masyarakat untuk saling tolong-menolong dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, karena adanya faktor pemilik sawah yang memiliki kesibukan dan pihak penyewa yang tidak memiliki sawah sendiri tetapi memiliki banyak waktu luang. Pada proses pelaksanaan kerjasama sewa menyewa sawah tersebut menggunakan Akad Ijarah, bentuk akad ijarah sendiri yaitu dengan menggunakan akad secara lisan dalam perjanjian sewa menyewa sawah antara pemilik dan penyewa sawah. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen menggunakan analisa hukum ekonomi syariah.

Mertode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa, analisa hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen adalah apabila adanya akad perjanjian antara pihak pemilik dan penyewa sawah melakukan kerjasama sewa menyewa dengan sistem bayar panen yaitu pihak penyewa akan memberikan uang sewa kepada pemilik sawah ketika waktu panen tiba dengan patokan harga Rp.20.000.000 luas sawah 1 bahu dengan waktu sewa 1 tahun 4 kali panen. Kerjasama dalam sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen ini dalam hukum islam diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dari ijarah. Pada penerapan akad ijarah dalam sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo telah memenuhi rukun dan syarat dari akad dan hukum ekonomi syariah tentang ijarah dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (9) bahwa ijarah adalah suatu bentuk sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang di tangguhkan Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur setiap masa panen tiba, saat pihak penyewa sudah mendapatkan hasil dari panen tersebut.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Ijarah, Akad Ijarah